

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA USAHA
PERIKANAN DITINJAU DARI KETENTUAN YANG BERLAKU**

Oleh :

Trisha Putri Gunadi

NPM : 6051901054

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M)

AKULTAS Dekan,

UNPAR

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Trisha Putri Gunadi

NPM : 6051901054

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA USAHA PERIKANAN DITINJAU DARI KETENTUAN YANG BERLAKU”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 1 Agustus 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Trisha Putri Gunadi

6051901054

ABSTRAK

Penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak buah kapal yang bekerja pada usaha perikanan di Indonesia di kapal berbendera Indonesia. Industri perikanan di Indonesia merupakan sektor industri yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia. Sehingga, keberlangsungan industri perikanan sampai dengan saat ini perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan. Perbaikan dan pengembangan tersebut tidak lepas dari sumber daya manusianya atau pekerja yang menjaga keberlangsungan industri perikanan. Para pekerja dalam industri perikanan ini perlu mendapatkan hak-hak dasar sebagai pekerja sesuai dengan diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sehingga penelitian ini diteliti melalui aturan, prinsip, dan doktrin untuk menjawab masalah hukum yang ada. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan data sekunder, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun dengan sistematis, lalu dikaji yang kemudian dibandingkan dan ditarik menjadi satu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil analisis bahwa masih terdapat hak-hak ABK yang belum dipenuhi dalam peraturan yang lebih khusus, salah satunya adalah Peraturan Menteri KP Nomor 35 tahun 2015 yang mengatur mengenai Sertifikasi Hak Asasi Manusia. Peraturan tersebut banyak mengatur hak-hak kesejahteraan ABK, namun sangat disayangkan peraturan ini tidak merujuk kepada UU Ketenagakerjaan, sehingga Peraturan Menteri Nomor 35 tahun 2015 masih memiliki beberapa kekosongan hukum dalam mengatur ABK yang bekerja di Indonesia di kapal berbendera Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut antara lain yaitu mengenai hak-hak wanita, diskriminasi kepada pekerja dalam memperoleh kesempatan yang sama, dan hak pekerja untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan perikanan.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Buah Kapal, Usaha Perikanan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya sehingga penulisan hukum berjudul “**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA USAHA PERIKANAN DITINJAU DARI KETENTUAN YANG BERLAKU**” ini dapat penulis selesaikan tepat waktu. Penulisan hukum ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar proposal penulisan hukum, bimbingan, dan diakhiri dengan sidang penulisan hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini sederhana dan masih jauh dari kata sempurna, serta masih banyak kekurangan dan kesalahan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Dalam Proses penulisan hukum ini pastinya peneliti tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami, namun berkat dukungan, doa, kritik dan saran dari beberapa pihak, maka Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yakni yang terhormat **Ibu Prof. Dr. Dr. Rr. Catharina Dewi Wulansari, Ph.D., S.H., M.H., S.E., M.M**, selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga yang dengan sabar membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Sebuah keberuntungan bagi saya dapat dibimbing oleh Ibu untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.

Selain itu, Penulis pun menyadari bahwa penulisan hukum ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Bapak Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung,
2. **Bapak Agustinus Pohan, S.H., M.S.**, selaku dosen wali Penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan nasihat yang Bapak berikan selama saya menjadi Mahasiswi wali Bapak.
3. **Ibu Dr. Ida Susanti, S.H. LL.M., CN.**, selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis, sehingga sidang dapat berjalan dengan lancar.
4. **Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H.**, selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan saran yang diberikan kepada penulis, sehingga sidang dapat berjalan dengan lancar.
5. **Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggung, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing proposal judul penulisan hukum penulis. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang telah Ibu berikan kepada penulis.
6. Seluruh **Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.**
7. Seluruh **Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.**

Selanjutnya ucapan juga disampaikan kepada **Papa Iwan Gunadi dan Mama Yanti herawati**, selaku orang tua Penulis. Terima kasih atas kasih sayang dan segala dukungan yang diberikan baik secara moral dan finansial yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliaan tepat waktu; **Tricia Putri dan Trista Putri**, selaku adik-adik penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang diberikan kepada Penulis selama penulisan hukum ini; **Michael Alexander**, Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, dan terima kasih selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan dukungan, semangat kepada penulis selama penyusunan skripsi. **Auriel Tiara Akbar, S.H dan Naza Zhaahir Hakiim**

yang merupakan sahabat-sahabat penulis sejak penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sangat berterima kasih atas dukungan dan ilmu yang kalian bagikan untuk penulis. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis karena bisa berteman dengan kalian. **Amadea Chrestella, Shieren Gita Nia, Kezia Imanuella, Agnes Milka** yang merupakan sahabat - sahabat penulis sejak penulis masih duduk di bangku sekolah. Terima kasih atas waktu dan penghiburan yang diberikan kepada penulis. **Teman-teman Two Hands Full**, selaku teman-teman kerja penulis. Penulis ucapkan terima kasih atas segala dukungan, dorongan dan doa yang telah diberikan kepada penulis selama proses penulisan hukum ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi Penulis berharap bahwa penulisan hukum ini dapat menjadi sumbangsih pemikiran bagi para mahasiswa.

Hormat saya,

Trisha Putri Gunadi

DAFTAR ISI

	halaman
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
Daftar Gambar.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA	12
BAB III USAHA PERIKANAN DI INDONESIA.....	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Permasalahan Perlindungan Hukum Bagi Para ABK Pada Usaha Perikanan Dalam Peraturan yang Berlaku.....	33
B. Hal yang Belum Diatur Dalam Ketentuan Mengenai ABK Yang Dapat Menyebabkan Tidak Terlindunginya Hak-Hak ABK.....	49
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67

DAFTAR GAMBAR

halaman

Gambar 3.1	Perkembangan Nilai PDB Perikanan (Rp. Miliar), Triwulan I-2017 – Triwulan I-2022	31
Gambar 4.1	Usaha Perikanan	33
Gambar 4.2	Kesimpulan Perlindungan Hukum ABK	48

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 3.1	Volume dan Nilai Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya Triwulan I 2021 - Triwulan I 2022 29
Tabel 4.1	Pengkategorian ABK sebagai Pekerja 37
Tabel 4.2	Unsur Hubungan Kerja 38
Tabel 4.3	Unsur Perjanjian Kerja 39
Tabel 4.4	Kajian Prinsip-Prinsip Perlindungan Tenaga Kerja terhadap ABK..... 46
Tabel 4.5	Perbandingan Peraturan Tentang Hak Wanita Pada Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 Dengan UU Ketenagakerjaan..... 51
Tabel 4.6	Perbandingan Peraturan Pada Permen KP Nomor 35 Tahun 2015 Dengan UU Ketenagakerjaan 55
Tabel 4.7	Perbandingan Peraturan Tentang Hak Wanita Pada Permen KP Nomor 42 Tahun 2016 dengan UU Ketenagakerjaan 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara maritim dengan kepulauan terbesar dan memiliki wilayah laut yang sangat amat luas. Indonesia merupakan negara yang memiliki 17.499 pulau dengan total luas wilayah sekitar 7,81 juta km² dan dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² merupakan lautan, 2,55 juta km² merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan daratan hanya sekitar 2,01 juta km². Dengan luas laut tersebut, Indonesia memiliki potensi yang besar dalam sektor kelautan dan perikanan.¹ Besarnya potensi kelautan di Indonesia membuat laut Indonesia menjadi kaya akan sumber daya ikannya, sehingga banyak sekali pekerja yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya laut di Indonesia khususnya Provinsi Maluku. Kekayaan yang terdapat di laut Maluku menjadi sasaran bagi pebisnis dalam industri perikanan, baik perusahaan perikanan lokal maupun perusahaan perikanan dari internasional sehingga banyak investor asing yang berminat untuk menanamkan sahamnya di perusahaan-perusahaan industri perikanan di Maluku. Dalam melakukan usahanya, tentu perusahaan perikanan tersebut membutuhkan banyak sekali sumber daya manusia sebagai pekerja di kapal-kapal mereka agar usahanya dapat berjalan dengan lancar.

Sebagai pekerja di bidang perikanan, maka mereka memerlukan perlindungan terhadap hak-hak mereka. Seperti dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

“bahwa setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

¹ Oki Pratama, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya Menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://KP.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia> , diakses pada tanggal 5 Agustus 2022, pukul 09.39.

Meskipun Undang-Undang Dasar berkata demikian, kasus eksploitasi pada para pelaut Indonesia di kapal perusahaan Indonesia masih sering terjadi, bahkan sudah menjadi sangat lumrah bagi kalangan pelaut. Tim peneliti dari *International Organization for Migration (IOM)* cabang Indonesia dan Dina Nuriyat telah melakukan penelitian dari berbagai lokasi. IOM Indonesia yaitu Among Pundhi Resi dan Sarah Astreid menuliskan kajian dengan judul “*Produksi Ikan untuk Ekspor: Kondisi Ketenagakerjaan dalam Industri Perikanan Tangkap di Indonesia.*” Pada Mei 2019. Dari penelitian tersebut, diketahui bahwa dalam melakukan rekrutmen ABK yang bekerja pada kapal penangkapan ikan sifatnya masih informal. Di lapangan, calon ABK akan dipilih melalui calo atau kapten kapal. Kapten seringkali merekrut ABK yang memiliki hubungan saudara, keluarga, ataupun pertemanan. Sedangkan rekrutmen yang dilakukan secara acak itu dilakukan pada saat kapal bersandar di pelabuhan. Calo disini berperan sebagai perantara antara calon ABK dengan kapten, atau perusahaan perikanan. Jasa calo ini digunakan oleh kapten kapal maupun perusahaan. Diketahui melalui penelitian tersebut bahwa rekrutmen yang dilakukan melalui calo ini, ABK akan dikenakan biaya untuk jasa calo, akomodasi, serta biaya hidupnya selama proses penyeleksian. Selain itu, dikenakan juga biaya transportasi pulang pergi dari kampung halaman menuju kapal. Pembebanan biaya itu dilakukan melalui pemberian uang di awal atau pemotongan upah. Hal tersebut menjadi utang yang akan bertambah dan kerap berubah menjadi jerat hutang ABK kepada calo. Kondisi-kondisi tersebut akan memaksa ABK untuk bekerja tanpa henti untuk melunasi utang-utangnya. Seringkali calo juga diberikan kewenangan untuk menjadi pengawas dan menindak para pekerja. Calo disini akan memastikan para ABK tidak bisa meninggalkan kapal perusahaan, sebelum mereka melunasi utang-utangnya yang membengkak tersebut. Diketahui dari hasil penelitian, ditemukan bahwa belum adanya proses perekrutan untuk ABK perikanan domestik. Pola rekrutmen masih dilakukan secara informal dan diperkirakan bahwa tidak adanya Perjanjian Kerja Laut (PKL), antara pekerja dengan perusahaan. Hal tersebut telah melanggar Peraturan Menteri KP Nomor 42 tahun

2016. Dalam peraturan tersebut, perusahaan atau agen harus memberikan jaminan transportasi, akomodasi dan perlindungan kerja kepada para calon sejak awal perekrutan hingga akhir dari proses pekerjaan dengan pembiayaan harus dibebankan kepada perusahaan atau pemilik kapal.²

Melihat Tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), yaitu memastikan bahwa para pekerja akan mendapat jaminan kesejahteraan yang di dalamnya meliputi jaminan kesehatan, keselamatan kerja, waktu kerja, serta menerima upah yang layak yang sesuai dengan ketentuan yang telah dicantumkan dalam perjanjian kerja. Melihat ABK yang merupakan pekerja, maka perlu diperhatikan bahwa dalam ruang lingkup pekerja laut juga harus diberikan hak-hak dan perlindungan pekerja yang layak dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan mereka sehingga mereka dapat dilindungi oleh hukum negara. Hal tersebut sangat dibutuhkan agar seorang pekerja tidak diperlakukan secara semena-mena atau dieksploitasi oleh perusahaan perikanan yang tidak bertanggung jawab dan hanya mencari keuntungan pribadi tanpa memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi para ABK. Hak-hak tersebut harus mendapatkan perlindungan yang sama, setara, kapan dan dimana pun setiap pekerja berada karena hak pekerja termasuk sebagai hak asasi manusia yang harus dilindungi. Hak-hak pekerja tersebut sudah seharusnya dilindungi oleh negara, pemerintah, maupun setiap individu.

Terjadinya pelanggaran hak-hak terhadap para ABK di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ini masih seringkali terjadi dan merupakan isu yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan perlindungan hak mendasar bagi seluruh pekerja di Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Indonesia sudah pernah mengeluarkan peraturan mengenai sertifikasi HAM yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2015.

² Redaksi, Darilaut.id, *Eksplorasi dalam Bisnis Perikanan di Indonesia*, <https://darilaut.id/berita/laporan-khusus/eksplorasi-dalam-bisnis-perikanan-di-indonesia>, diakses pada tanggal 6 Maret 2023, pukul 21.55.

Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan (yang selanjutnya disebut Peraturan Menteri KP No. 35 Tahun 2015) merupakan peraturan yang isinya adalah upaya dari penerjemahan Konvensi ILO No. 188 Tahun 2007 Tentang Pekerjaan Dalam Penangkapan Ikan dengan melakukan penyesuaian terhadap karakteristik dan kebutuhan nasional. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015 dibuat untuk memastikan bahwa seluruh perusahaan perikanan telah menghormati hak-hak pekerja para pihak yang terkait dengan segala kegiatan usaha perikanan dengan cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM dan/atau mengatasi dampak dari pelanggaran HAM yang telah terjadi.

Meskipun Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015 ini sudah kurang lebih menerjemahkan atau menerapkan isi dari Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007, namun masih ditemukan beberapa isu yang belum terakomodasi dalam Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015, yaitu Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015 ini tidak merujuk kepada peraturan mengenai ketenagakerjaan, peraturan ini masih bersifat sektoral dan tidak memperhatikan standar perlindungan dari aspek ketenagakerjaan.

Melalui permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan dapat menjawab masalah-masalah yang ada dan memberikan solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia di masa kini dan masa mendatang, sehingga solusi ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan atas hak-hak asasi para pekerja dan mencegah terulangnya kembali kejahatan kemanusiaan. Penelitian ini penulis fokuskan pada penelitian yuridis normatif dengan menganalisa teori, doktrin, dan peraturan yang dianggap relevan berdasarkan berbagai sumber hukum primer dan sekunder serta peristiwa nyata yang terjadi melalui penulisan hukum berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL PADA USAHA PERIKANAN DITINJAU DARI KETENTUAN YANG BERLAKU”**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penulisan hukum ini, penulis akan membuat pembatasan masalah yaitu ABK yang ingin dilindungi adalah ABK yang bekerja di wilayah Indonesia dan bekerja di atas kapal berbendera Indonesia. Alasan penulis dalam menentukan hal tersebut adalah karena penulis melihat bahwa industri perikanan di Indonesia masih sangat rentan terhadap model pengupahan, perekrutan dan kondisi kerja di atas kapal yang tidak layak sesuai dengan hak-hak para ABK sebagai pekerja, sehingga risiko eksploitasi di Indonesia masih cukup tinggi akibat dari kerangka hukum nasional yang masih bersifat sektoral dan tidak melibatkan sektor lain seperti HAM dan ketenagakerjaan.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis merumuskan permasalahan yang dapat dibahas yaitu:

1. Bagaimanakah permasalahan perlindungan hukum bagi para ABK pada usaha perikanan dalam ketentuan yang berlaku?
2. Hal apa saja yang belum diatur dalam ketentuan mengenai ABK yang dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak ABK ?

D. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisa permasalahan perlindungan hukum bagi para ABK dalam ketentuan yang berlaku.
2. Mengkaji dan menganalisa hal apa saja yang belum diatur dalam ketentuan mengenai ABK yang dapat menyebabkan tidak terlindunginya hak-hak ABK.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaanteoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Dari sudut teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di bidang perikanan.
2. Secara praktis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan dan masukan berkenaan dengan pengaturan hukum ketenagakerjaan di bidang perikanan dan pengaturan lainnya yang berkaitan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan dalam melakukan sesuatu dengan cara menggunakan pikiran secara seksama demi mencapai satu tujuan dengan mencari, kemudian mencatat, merumuskan, dan diakhiri dengan menganalisis yang kemudian laporan yang disusun dengan rapi.³ Metode sendiri dapat diartikan sebagai pengertian jalan atau cara yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu pengetahuan.⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji kaidah atau norma hukum positif dan penerapannya.⁵ Penelitian yuridis normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu rangkaian sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian yuridis normatif ini juga menggunakan data sekunder, data tersebut terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan tersebut disusun dengan sistematis, lalu dikaji yang kemudian dibandingkan dan ditarik

³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, hlm. 1.

⁴ Bahder Johan Nasution, 2016, *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, Hlm. 3

⁵ Sudikmo Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Hlm. 29.

menjadi satu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.⁶

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.⁷ Jadi, secara garis besar penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dan kemudian akan menghasilkan data deskriptif tentang perilaku yang diamati secara utuh.⁸

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah sifat deskriptif, yang berarti penelitian ini memiliki maksud untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lain, terutama dalam mempertegas hipotesa yang kemudian memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori baru. Dapat disimpulkan bahwa sifat deskriptif ini sebagai prosedur untuk memecahkan masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan keadaan objek dan subjek yang diteliti.

4. Jenis Data

Secara umum data dapat diartikan sebagai keseluruhan informasi mengenai variabel ataupun objek yang akan diteliti. Pada umumnya dalam penelitian, dapat dibedakan antara data yang diperoleh melalui masyarakat dan dari buku kepustakaan. Data yang diperoleh langsung melalui masyarakat merupakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 13-14.

⁷ Bogdan dan Taylor, 1975 dalam J. Moleong, Lexy. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remadja Karya, hlm 60.

⁸ Oktaviana, Divie, 2012, *Problematika Penyesuaian Diri Remaja Terhadap Sekolah* (Studi Deskriptif di MAN 3 Malang), Skripsi Fakultas Psikologi, hlm. 63

buku pustaka adalah data sekunder.⁹ Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis :

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
4. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan.
5. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan;
7. Peraturan Menteri KP Nomor 42 tahun 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan;
8. Peraturan Menteri KP Nomor 2 tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi Hak Asasi Manusia Perikanan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang di dalamnya diberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, contohnya adalah seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, karya dari orang hukum, dan pendapat dari sarjana-sarjana hukum.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang penelitian ini gunakan adalah :

1. Hasil karya ilmiah para sarjana hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.
2. Hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, hlm. 11.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

3. Buku-buku penunjang.
 4. Jurnal-Jurnal yang relevan.
- c. Bahan Hukum Tersier
- Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya adalah bahan dari media internet yang berkaitan dengan penelitian hukum ini

5. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian yaitu subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh dan memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut diolah. Pengertian sumber data menurut Suharsimi Arikunto adalah: "Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh". Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- c. Hukum Online
- d. Skripsi dan Jurnal

6. Cara Menarik Data

Teknik penarikan data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan yaitu dengan melakukan penelusuran dan analisis terhadap data sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Menurut Mestika Zed, Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan

penelitian.¹¹ Sedangkan menurut Sugiyono, studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.¹²

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah hal penting dalam penelitian, hal ini karena data yang diperoleh akan diproses sampai didapatkannya kesimpulan yang menjadi hasil akhir penelitian. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah melalui penafsiran hukum (interpretasi) atau konstruksi hukum.

Penafsiran hukum merupakan sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya yang masih ada tetapi masih tidak jelas untuk dapat diterapkan kepada peristiwa yang ada. Penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim maupun petugas-petugas hukum lain yang memiliki tugas dalam melaksanakan hukum terhadap berbagai peristiwa hukum yang konkrit. Penemuan hukum sendiri dilakukan karena terkadang Undang-Undang tidak lengkap atau tidak memiliki penafsiran yang jelas. Dengan demikian hakim atau petugas hukum lainnya harus mencari hukum dan menemukan hukumnya. Hal ini dikenal dengan penemuan hukum atau *rechtsvinding*.¹³

Konstruksi hukum adalah kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum dengan melakukan analogi, penghalusan hukum, dan *argumentum a contrario*¹⁴.

¹¹ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian kepustakaan*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 3.

¹² Sari, Milya, 2020, *Penelitian Kepustakaan*, Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA, hlm 43.

¹³ Muwahid, *Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif*, Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 225.

¹⁴ Enju Juanda, *Konstruksi hukum dan metode interpretasi hukum*, Jurnal ilmiah Galuh justisi, Vol.4 No.2 September 2016, Fakultas Hukum Universitas Galuh, diakses di <https://jurnal.unigal.ac.id/>, hlm. 157.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan dituliskan ke dalam beberapa bab tulisan dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai latar belakang yang dilakukan oleh penulis, kemudian rumusan masalah yang dirumuskan oleh penulis, dan tujuan serta manfaat penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

BAB II : Perlindungan Hukum

Pada bab kedua, penulis akan memberikan latar belakang, pengertian, serta definisi menurut Undang-undang maupun menurut para ahli mengenai Perlindungan Hukum.

BAB III : Usaha Perikanan

Pada bab ketiga, penulis akan memberikan latar belakang, pengertian, serta definisi menurut Undang-undang maupun menurut para ahli mengenai Usaha Perikanan.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab keempat ini, penulis akan memberikan hasil analisa dari penelitian yang penulis telah teliti dari rumusan masalah.

BAB V : Penutup

Pada bab terakhir, penulis akan secara ringkas menjawab rumusan masalah kemudian akan menyimpulkan kembali penelitian yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Setelah itu, penulis akan memberikan beberapa saran dari apa yang telah penulis teliti dan temukan terkait penelitian ini.